

Malang, 24 Juli 2025

No. : 043/CML/7/2025

Kepada

Lampiran : 1 Bendel

Yang Mulia Mas WAPRES

Hal : Laporan Aduan

GIBRAN RAKABUMING RAKA

di

J A K A R T A

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring Do'a semoga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga besar, senantiasa mendapatkan Rahmat Karunia serta Bimbingan yang tak terbatas Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan Tugas Agung dan Mulia membangun dan mensejahterakan segenap bangsa ini dengan membanggakan, aamiin.

Bersama ini, kami Pengembang perseorangan CITRA MAS LAND, yang berdomisili di Kawasan Perumahan Citra Surodinawan Estate (CSE)/ Perumnas Kota Mojokerto yang berada di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, bermaksud Mengadukan Masalah yang Menimpa kami. Kami adalah Pengembang Kecil dengan luas lahan mentah kurang dari 1 HA. Dengan jumlah kavling sekitar 50 an saja. Dengan luasan yang kecil, maka untuk menyediakan Lahan Makam yang merupakan bagian dari kewajiban yang harus kami sediakan, kami membeli lahan yang berada di Kawasan Pemakaman Umum yang berada di Dusun Sambirejo, dalam Wilayah Pemerintah Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Kawasan ini ada diperbatasan antar wilayah Pemerintah Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kawasan ini pula berupa kawasan Pemakaman Umum dari kedua wilayah Pemerintahan itu. Luas lahan yang kami beli adalah 200 M2. Pada proses jual-beli pada mulanya, berjalan lancar dan bahkan Bpk. Suhartono sebagai Kepala Desa Wringinrejo yang membawahi wilayah ini, ketika kami menghadap untuk membuat Dokumen Jual-Belinya, Kades tersebut bertanya apakah untuk Pemakaman ?, kami jawab Ya. Kepala Dusun Sambirejo Sdr. Sugiarno, bahkan menjadi saksi dalam dokumen itu. Tetapi selang beberapa waktu kemudian beberapa warga Dusun Sambirejo, menolak proses jual-beli lahan makam itu dengan alasan bahwa Rukun Kemakmuran Kematian Dusun ini ada aturan yang berbunyi :" Yang berhak dimakamkan di makam Dusun Sambirejo adalah Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo yang dibuktikan dengan KTP atau KK ". Anehnya Suhartono Kades Wringinrejo dan Sugiarno yang menjadi Saksi dalam Dokumen Jual-Belinya tiba-tiba menjadi ikut menolak seperti warga dusun itu. Jika memperhatikan bunyi aturan itu, alasan untuk menolak keberadaan kami semestinya tidak dapat dibenarkan. Karena kami tidak akan Memakamkan Warga Perumahan kami di lahan Pemakaman Umum mereka, tapi kami mengadakan sendiri Lahan Pemakamannya. Ketika Pandangan ini kami sampaikan kepada mereka Warga Dusun Sambirejo, alasan penolakan berubah menjadi karena yang membeli Lahan itu Orang Luar Dusun. Sesungguhnya Penolakan ini adalah bentuk Pelanggaran dari Undang-Undang Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960, dalam berbagai pasalnya. Ketika hendak kami batalkan Proses Jual-Beli ini, Penjual mengatakan bahwa uang yang diterima sudah habis Begitu pula Aparat Desa Wringinrejo yang Mengurus Dokumen Akta Jual-Beli di PPAT Kecamatan Sooko mengatakan, Pembatalan tidak dapat dilakukan karena semua biaya pembuatan Dokumennya telah dibayarkan semua. Kasus ini telah kami laporkan kala itu ke Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto. Ketika Tim Verifikasi yang datang ketempat kami untuk melakukan pemeriksaan secara fisik semua PSU Perumahan Citra Mas Land yang akan diserahkan, Bpk. Muraji dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto, tentang kasus ini mengatakan bahwa Persoalan Makam Perumahan Citra Mas Land tidak ada masalah, sudah menjadi Domain Pemerintah Kota Mojokerto. Pada kesempatan lain ketika ada Jalur Aduan "Curhat Ning Ita" (Wali Kota Mojokerto), kami juga laporkan kasus ini. Sungguhpun telah dibentuk Tim oleh Wali Kota untuk menelusuri jejak Proses Jual-Belinya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya. Kami juga telah melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI Pewrakilan Jawa-Timur di Surabaya dan Kantor Kepolisian Resort Mojokerto, dan bahkan telah dimintai keterangan untuk itu, tapi sampai sekarang juga belum ada Penyelesaiannya.

Untuk itu Kami mohon dengan segala hormat Yang Mulia Mas Wapres. Gibran Rakabuming Raka, dapat menyelesaikan Problematis ini, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan tak berujung.

Atas perhatian dan kebijakan Yang Mulia Mas Wapres, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia dapat menapaki hidup yang lebih sejahtera dan bermartabat, aamiin.

Mojokerto, 23 Juli 2025

Zainal Arifin  
Pemilik



## BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 2039 / SISAJ



PROPINSI : JAWA TIMUR  
 KABUPATEN / KOTAMADYA : MOJOKERTO  
 KECAMATAN : PRAJURIT KULON  
 DESA / KELURAHAN : SURODINAWAN

DAFTAR ISIAN 307  
 No. 2615 / 2005  
 DAFTAR ISIAN 208  
 No. 1774 / 2005

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN / KOTAMADYA  
 MOJOKERTO

12 • 02 • 01 • 07 • 1 • 02039

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : <b>MILIK</b> No. : <b>2039 (SISA)</b> Desa / Kel. : <b>SURODINAWAN</b> Tgl. berakhirnya hak :</p> <p>b) NIB : <b>12.02.01.07.00347</b> Letak Tanah</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <b>MASLAD Pak ARTIPTI</b> / 13-08-06</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konversi</li> <li>2. Pemberian hak</li> <li>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Penggabungan bidang ke II karena hilang M. 402</li> </ol> <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Isian 203 Tgl. No.</li> <li>2. Surat Keputusan Tgl. No.</li> <li>3. Permohonan Pemecahan / DI.301 Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. <b>17-03-2005</b> No. <b>272</b></li> </ol> <p>e) SURAT UKUR Tgl. <b>26-05-2005</b> No. <b>545/Surodinawan/2005</b> Luas. <b>16102 M<sup>2</sup> - 7207 M<sup>2</sup> =</b> Sisa = <b>8895 M<sup>2</sup></b></p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>MOJOKERTO ..... Tgl. /13-6-2005- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Mojokerto</p> <p>Drs. H. KEMIS KANTUN W., SH, MM NIP 010085664</p> <p>ttd.</p> <p>MOJOKERTO ..... Tgl. /13-6-2005- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Mojokerto</p> <p>NIP 010085664</p> <p>i) PENUNJUK DI. 208 No. 1774 / 2005 - Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 Bab VI Pasal 59 ayat 3 diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang. - Pengumuman tgl. 04-03-2005 No.03/Peng/III/2005 di Harian Jawa Pos Ruder Mojokerto tgl. 08-03-2005 - Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti tgl. 13-06-2005 No.84/47/VI/2005</p>	





lamp.5



# CITRA MAS Land

Jalan Surodinawan Raya Komplek Perumnas Surodinawan  
Kota Mojokerto

Telp. 081 333 659 000 / 085 707 155 333

No : 12/CML/05/2016

Hal : Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Pemakaman Umum

Kepada Yth.

Kepala Pemerintahan Desa Surodinawan,

Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Perumahan Citra Mas Land yang berada dilingkungan Perum Perumnas, pada RT.40 RW.10 wilayah Suromulang Selatan, Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, mengajukan permohonan ijin Pemanfaatan Fasilitas makam, yang telah disediakan oleh Perum Perumnas, bagi penghuni perumahan kami yang berjumlah 54 unit.

Untuk keperluan tersebut, kami bersedia memberikan kontribusi yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Surat persetujuan ijin ini, kami perlukan sebagai lampiran permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kota Mojokerto.

Demikian permohonan ini, kemudian atas ijin dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto, 23 Mei 2016

Pemohon,

( Zainal Arifin )



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**KECAMATAN PRAJURITKULON**  
**KELURAHAN SURODINAWAN**  
Jalan Raya Surodinawan No. 171 Telp. (0321) 329905  
**MOJOKERTO**

Mojokerto, 2 Juni 2016

## Kepada

Nomor : 510 / 107 /417.516/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Jawaban Permohonan Fasilitas  
Pemakaman Umum

**Yth. PT. CITRA MAS Land**  
**Jl. Surodinawan Raya**  
**Komplek Perumnas Surodinawan**  
**Di**  
**MOJOKERTO**


Berdasarkan surat Saudara No. 12 / CML / 2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pemakaman Umum yang kami tindak lanjuti dengan mengadakan rapat Pengurus Rukun Kematian Perum CSE Surodinawan .

Setelah mendengar pendapat dari Ketua RW 07, Perwakilan RW 10, Wakil RW 9, Ketua Rukem RW 07, dan Ketua Rukem RW 08 Perum CSE , perlu kami sampaikan kesepakatan bahwa :

1. Permohonan / permintaan Fasilitas Umum berupa tanah makam Saudara tidak disetujui .
  2. Kepada Saudara disarankan untuk membeli lahan Fasum Tanah Makam yang diinginkan

Dengan demikian kami harapkan agar hasil rapat ini dapat diterima dengan baik dan ke depannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Demikian untuk menjadikan maklum, aatas perhatiannya disampaikan terima kasih.



PenataTk

NIP. 19631016 198503 1 006

# **RUKUN KEMATIAN PERUM CSE**

**RUKEM PERUM CSE RW.07; RW.08; RW.09; RW.10**

Surodinawan - PrajuritKulon - Kota Mojokerto (61328)

Secretariat SMB IV No.42 RT.31/RW.08 PERUM CSE Tlp. (0321) 7151962, HP: 081357150728, E-mail: rukem.cse@gmail.com

## **NOTULEN**

### **HASIL RAPAT PENGURUS RUKUN KEMATIAN PERUM CSE**

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016

J a m : 19.15 - Selesai

Tempat : Musholla "Siti Khodijah"  
SMB 1/1 RT. 32 RW. 08



Beberapa pendapat tentang permohonan fasum (makam) warga "Citra Masland" oleh pihak pengembang yang dihadiri : 1. Lurah Surodinawan

2. Ketua RW. 07, 08, 09 dan 10 / wakilnya

3. Ketua Rukem RW. 07 - 10

4. dan tokoh masyarakat perum CSE

yang terangtum di bawah ini :

#### **1. Pendapat Ketua RW. 07**

- Masalah ini merupakan permasalahan yang sama pada saat dihadapkan dengan "Safira", dan al'hamdulillah selesai
- Perlu diketahui, kita (warga CSE) untuk mendapatkan fasum (makam) yang saat ini ada, merupakan hasil dari proses perjuangan yang sangat sulit (melalui demonstrasi) & kalau dilihat perkembangan jumlah warga CSE semakin meningkat, namun lahan fasum yang ada lokasinya tetap & tidak bertambah.
- Kami wakil dari warga RW. 07 "TIDAK SETUJU" atas permohonan tersebut dan tetap mempertahankan makam tersebut untuk kepentingan warga CSE.

#### **2. Pendapat perwakilan RW. 10**

- Setiap pengembang perumahan, seharusnya sebelum membangun, fasum (fasilitas umum) harus ada.
- Kami perwakilan dari warga RW. 10 juga "TIDAK SETUJU" dimana dulu RW. 10 masih memiliki 1 RT saja, dan sekarang sudah 4 RT. Hal ini menunjukkan perkembangan jumlah warga yang sangat pesat dan lahan makam tetap.

### **NOTULEN**

#### **HASIL RAPAT PENGURUS RUKUN KEMATIAN PERUM CSE**

Hari / Tanggal :

J a m :

Tempat :



3. Pendapat wakil RW.09 sekaligus Ketua Rukem
  - Kita berlakukan yang sama dengan "SAFIRA" yaitu membeli lahan.
  - Dan pada intinya kami "TIDAK SETUJU"
4. Pendapat Ketua Rukem RW. 07
  - Dari dulu kami "tidak Setuju" apabila ada pengembang ikut masuk di lahan makam kita.
  - Mereka bisa masuk asalkan beli lahan di sebelahnya.
5. Pendapat Ketua Rukem RW. 08 & Ketua Rukem Perum CSE
  - "TIDAK SETUJU" atau permohonan tersebut.
6. Pendapat Ketua RW. 08
  - Masalah ini... lagu lama... sudah biasa... Jelas "TIDAK SETUJU"
7. Pendapat Ketua Rukem RW. 10
  - "TDK SETUJU" adanya permintaan fasum (makam)
  - Memperhatikan dg jumlah warga RW.10 yang semakin banyak
  - Mempertahankan fasum (makam) untuk warga perum CSE sendiri

Dari pendapat-pendapat di atas, menemukan kesepakatan bahwa :

- a. Permohonan/permintaan fasum (makam) warga "Citra Marland", "TIDAK DISETUJUI"
- b. Warga "Citra Marland" disarankan untuk membeli lahan fasum yang ditunjukkan
- c. Semoga hasil musyawarah ini "BAIK" untuk kedepannya dan tidak ada pihak yang di rugikan. Amien.

# **RUKUN KEMATIAN PERUM CSE**

**rukem PERUM CSE RW.07; RW.08; RW.09; RW.10**

Surodinawan - Prajurit Kulon - Kota Mojokerto (61328)

Subretoriat: SMB IV No.42 RT.31/RW.08 PERUM CSE Tilp. (021) 7131942, HP: 081357150128, E-mail: rukem.cse@gmail.com

## **DAFTAR HADIR RAPAT RUKEM PERUM CSE**

Hari / Tanggal: SELASA, 31 MEI 2016

Jam : 19.15 WIB - SELESAI

Tempat : MUSHOLLA "SITI KHODIJAH"  
SMB I/1 RT. 32 RW. 08

No	NAMA	ALAMAT	No. Tilp / HP.	Tanda Tangan
1.				1 .....
2.	Aryo Wiratmoyo	RESIDEN STB III	085746430283	Notra Rukem RW 02 ..... <i>(Signature)</i>
3.	Ab. Syaiful Ulum	SMS 6/5	08563168583	3 Bdh. Rukem RW 10 <i>(Signature)</i>
4.	M. Faranto	SIM II/5	081553624701	4 STR. <i>(Signature)</i>
5.	SUPARTOYO	KELURAHAN	081331171716	5 .....
6.	Yusup Al	SMP II		KET RUKEM PWB. <i>(Signature)</i>
7.	Muh Taq	SMT 11	082131091707	7 .....
8.	AZH NADIN	SMB II/28	08132980356	8 .....
9.	Dwi F	SMB V/10		9 .....
10.	M. Syafii	SMB X/5	08135237478	Wk. Ket Rukem CSE 10 <i>(Signature)</i>
11.	Prestowo	SAMS I/3	081330276	11 .....
12.	Khabib FL	SMB IV/50	0813936648	Sekepati Rukem CSE 12 <i>(Signature)</i>
13.	H. TARYO SPd	SMB IV/42	081357150123	13 .....
14.				14 .....
15.				15 .....
16.				16 .....
17.				17 .....
18.				18 .....
19.				19 .....
20.				20 .....
21.				21 .....
22.				22 .....
23.				23 .....
24.				24 .....
25.				25 .....



H. TARYO, S.Pd

Sekretaris Umum

KHABIB FL, S.Sos

Lamp. 8

Kuitansi No. \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : Perumahan Citra Mas Land

Banyaknya uang : # Enam puluh juta rupiah #

Untuk pembayaran : Pembelian sebidang tanah seluas 200m<sup>2</sup>  
di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo  
a/n. Bu Hajah Lukuk / Abu Sari untuk makam

Mojokerto, 31 JULI 2017



Lukuk.

Rp. 60.000.000,-

Kuitansi No. \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : Perumahan Citra Mas Land

Banyaknya uang : # Seratus juta rupiah #

Untuk pembayaran : pembelian sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup>  
di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo  
a/n. Bu Hajah Lukuk / Abu Sari untuk makam

Mojokerto, 30 Agustus 2017



Rp. 100.000.000,-



lamp. 9

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jl. Benteng Pancasila 21 B Telp./Fax. (0321) 381505  
MOJOKERTO

Mojokerto, 08 Agustus 2017

Nomor	: 005/SS/417.304/2017	Kepada :	<u>Pengembang Citra Mas Land</u>
Sifat	: Penting	Yth Sdr.	<u>Surodinawan</u>
Lampiran	:	di	
Perihal	: Undangan Sosialisasi Penyerahan Aset Fasilitas Umum dan Sosial Kota Mojokerto		<u>MOJOKERTO</u>

Sehubungan dengan adanya permohonan beberapa pengembang perumahan untuk proses penyerahan Fasum dan Fasos Perumahan Kota Mojokerto dan dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 6a Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Mojokerto, maka dengan ini dimohon dengan hormat kehadiran Saudara untuk mengikuti sosialisasi yang akan kami selenggarakan pada :

Hari	:	SELASA
Tanggal	:	15 Agustus 2017
Pukul	:	09.00 s/d selesai
Tempat	:	Rumah Makan REDJO MULYO Jalan Suromulang No 11 Citra Surodinawan Estate (CSE) Kota Mojokerto (CP. YUDHA 081931065687)
Acara	:	Sosialisasi Penyerahan Aset Fasilitas Umum dan Sosial Kota Mojokerto

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

  
Drs. SAMSUL HADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda



lamp. 10

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN SOOKO**  
**DESA WRINGINREJO**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SRI ROHMIATI  
Umur : 46 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Link. Kuncen RT/RW 025/006  
Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto

Pada hari ini SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 , Saya tersebut di atas menyatakan dengan benar bahwa tanah yang Saya beli dari LULUK yang berlokasi di Dusun Sambirejo RT 01 RW 05 C.No.384 atas nama Abusari SPPT No: 35 16 130 011 005 - 258 dengan ukuran 20 x10 Luas 200 m<sup>2</sup> akan Saya gunakan sebagai Makam Keluarga. Untuk segala syarat pemakaman kami akan menghubungi Pengurus Kematian Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Dan selanjutnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Wringinrejo, 19 September 2017

SAKSI

1. SUGIARNO (  )

2. NASIRUDIN (  )

Yang membuat pernyataan

  
SRI ROHMIATI

laup-11 //

BERITA ACARA MUSYAWARAH

PENGURUS KEMAKMURAN KEMATIAN

DUSUN SAMBIREJO DESA WRINGINREJO

Pada Hari ini SABTU Tanggal 21 OKTOBER 2017 Bertempat di Rumah Bapak Arifin RT 03 telah dilaksanakan Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo tentang Rencana penggunaan manfaat tanah pekarangan milik pribadi atas nama CICIK alamat PEKUNCEN untuk Makam Keluarga , Tanah pekarangan tersebut berdomisili di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo . Adapun Hasil Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo menyatakan **MENOLAK** penggunaan manfaat tanah pekarangan tersebut untuk makam keluarga dengan alasan :

1. Pemilik Tanah Pekarangan tersebut bukan Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo
2. Pemilik tanah pekarangan tersebut Warga Lingkungan Pekuncen yang sudah memiliki hak pemakaman dari lingkungan tempat tinggalnya.
3. Bertentangan dengan Peraturan yang sudah di buat pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo No. 2 yang berbunyi " Yang berhak dimakamkan di makam Dusun Sambirejo adalah Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo Yang di buktikan KTP atau KK."

Demikian Berita Acara musyawarah pengurus kemakmuran kematian Dusun Sambirejo yang di hadiri Tokoh Masyarakat dan unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir musyawarah terlampir.

Pengurus Kemakmuran Kematian

Dusun Sambirejo



Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. SULCHAN".

Mengetahui,















Kepala Dusun Sambirejo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "KEPALA DUSUN SAMBIREJO".



Daftar Hadir Pengurus Kematian

Acara : Pembahasan Rumah  
gerakan pengjudian Tomah. Hari/Tgl : 21 - 10 - 2017

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	M. Arifin	RT.	Sambirejo	 2
2	M. Ilyas	RT.07	Sambirejo	
3	SUTRIS.	RW.04	-,-	 4
4	Suhartono	Kades	Wringinworo	
5	ABD NURHIE			 5
6	Aqws Ales			 6
7	MUNTALI			 7
8	SUTRISNO			 8
9	DIM YONO			 9
10	ABU HASAN			 10
11	BUTALI			 11
12	KUKUH PRONO	RT.04	Sambirejo	 12
13	SUNARYO	RT.04	-,-	 13
14	ABD WAKHID	RT.04	-,-	 14
15	H. HERY	(Cetakan BP)	-,-	 15
16	SGOLI+UDIN	RT.03	-,-	 16
17	SUNALI	R.05		 17
18	SUGIARNO	KADUS	-,-	 18
19	YOGO P.	PT.02	-,-	 19
20	H. Anis	RW.6.	-,-	 20
21	ASDUL MUTHI	RT.03	-,-	 21
22	SULISIP	RT.03	-,-	 22
23	M. SULCHAN	RT.05	-,-	 23
24	A. NAMRUDDIN	RT.04	-,-	 24
25	SURAJI	RT.01	-,-	25
26	H Sunadi	RT.05	-,-	26
27				27
28				28
29				

Lamp-12

DENAH DETIL  
KHARAJAN PEMAKAMAN /TPU.  
DUSUN SAMBIREJO DARI  
DUSUN PEKUNCEN

KALI BRAANG KAC

JALAN MENJALU  
PEMAKAMAN

MAHAGA REGULIRGA H.JAI'	TANAH MIRIK REGULIRGA LULURK H.JAI'
TANAH MURAH CML	

DUSUN SAMBIREJO  
DESA WARINGINREJO

KALI  
KHATI

TPU  
DUSUN  
SAMBIREJO

TPU LINGKUNGAN  
PEKUNCEN KEL. SURODINAWAN

JL. RAYA  
SURODINAWAN

DUSUN PEKUNCEN  
KEL. SURODINAWAN

Lamp. 13



**CITRA MAS Land**  
Jalan Surodinawan Raya Komplek Perumnas Surodinawan  
KOTA MOJOKERTO  
Telp. 081 333 659 000 / 081 337 334 222

No. 30 C MH II 2018

Lamp.

Bal. Penyerahan fasilitas Umum (Fasum)

Kepada Yth

Wali kota Kota Mojokerto

CV Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPN) Kota Mojokerto

Jalan Benteng Pancasila

Kota Mojokerto

Dengan hormat,

Teriring doa semoga Bapak beserta staf jajarannya senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan guna pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kota Mojokerto pada khususnya dan bangsa pada umumnya, amin.

Bersama ini saya.,

Nama : Zainal Arifin

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Griya Husada Blok D10 No.3 RT. 05 RW 13 Sumber Porong, Lawang-Malang

Sebagai pemilik

Perumahan : Citra Mas Land

Alamat : Lingkungan Suromulang Selatan, Perumahan Citra Surodinawan Estate ( Perumnas Kota Mojokerto).

Status Usaha : Perseorangan

Bermaksud menyerahkan semua fisik Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) berupa :


1. Jalan Paving Panjang 209 m, lebar 7,20 m dengan biaya Rp 177.111.240,-. Tahun pekerjaan 2016.
2. Gorong - Gorong Panjang 272,5 m, lebar 0,80 m, struktur bangunan beton cor dengan biaya Rp 67.035.000,-. Tahun pekerjaan 2015.
3. Jaringan Listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU) 220 m, jumlah titik lampu 6 buah beserta box dan meteran, dengan nilai Rp 2.214.000,-. Tahun pekerjaan 2015.
4. Ruang Terbuka Hijau luas 647,2 m<sup>2</sup>, dengan nilai Rp 76.218.760,-. Tahun pekerjaan 2016.
5. Gerbang, volume bangunan 85 m<sup>2</sup>, dengan nilai Rp 50.231.400,-. Tahun pekerjaan 2017.
6. Pintu Pagar sepanjang 8 m, dengan nilai Rp 6.288.000,-. Tahun pekerjaan 2017.
7. Lokasi Tempat Ibadah luas 92 m<sup>2</sup>, dengan nilai Rp 211.600.000,-.
8. Makam seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan nilai Rp 185.000.000,-.

9. Pos Keamanan seluas 6 m<sup>2</sup>, dengan nilai Rp 15.000.000,- Tahun Pekerjaan 2017
10. Dinding Gate Perumahan, Taman, Kolum dengan nilai Rp 78.941.250,- Tahun Pekerjaan 2017.
11. Identitas Perumahan, dengan nilai Rp 10.000.000,- Tahun pekerjaan 2016.
12. Jaringan Listrik Umum panjang 376 m, jumlah tiang listrik 9 buah, beserta box dan meteran listrik, dengan nilai Rp 26.742.500,- Tahun Pekerjaan 2015.

Demikian permohonan penyerahan Fasum dan Fasos untuk kiranya menjadi pertimbangan. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, kemudian atas kebijaksanaannya, disampaikan terima kasih.

Mojokerto, 15 Februari 2018

Hormat Saya Pemohon



(Zainal Arifin)

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEMENTARA  
(PPATS)  
CAMAT**

KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN MOJOKERTO  
SK. Kakan Wil BPN Prov.Jawa Timur No : 299/KEP-5.11/XII/2011  
Tanggal, 29 Desember 2011  
Jl. Raya Bhayangkara № 250, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto


---


**AKTA JUAL BELI**  
Nomor : 3 / 2018

lamp. 15

15

Kunjungan Tim Verifikasi data PSU Perumahan Citra Mas Land Mojokerto





Lamp. 16<sup>o</sup>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN CITRA MAS LAND**

NOMOR PIHAK I : 47 / CML / XI / 2020  
PIHAK II : 600/1505/417.304/2020

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM  
DI LOKASI PERUMAHAN CITRA MAS LAND KELURAHAN SURODINAWAN,  
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : PIHAK I : 47 / CML / XI / 2020  
PIHAK II : 600/ 1505 / 417.304/2020

Pada hari ini **Kamis tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (12-11-2020)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ZAINAL ARIFIN : Pemilik dan Pengelola Perumahan CITRA MAS LAND yang berkedudukan di Jalan Surodinawan Raya Komplek Perumnas Surodinawan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumahan CITRA MAS LAND, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Hj. IKA PUSPITASARI, SE : Walikota Mojokerto, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah-tanah Yang Dipergunakan Untuk Prasarana, Sarana Dan Utilitas Bangunan Dan Benda-benda Lain Yang Terletak di atasnya di Lokasi Perumahan Citra Mas Land Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto,

Nomor PIHAK KESATU : 47 / CML / XI / 2020 tanggal 12 November 2020  
PIHAK KEDUA : 600/ 1505 / 417.304/2020

Dengan ini kedua belah Pihak telah bersepakat mengadakan/melaksanakan serah terima sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK KESATU berupa sebagian tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang terletak di lokasi Perumahan CITRA MAS LAND Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto;
2. Perincian mengenai luas dan letak tanah dari prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

○ Peralihan beban dan tanggung jawab tentang pemeliharaan, perbaikan, pengaturan, penyempurnaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA akan beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Walikota Mojokerto




PIHAK KESATU  
Perumahan CITRA MAS LAND



# CITRA MAS LANZ

Lamp: 17

17.



1. LUAS SHM 2009 TH 2005		2005 M2
2. LAMAN PRODUKIF	560710 M2	(100%)
3. FASUM - TANAH BERIJAHU	61.004 M2	
4. FAJOS - TEMPAT BERPULUHAN	93.501 M2	
5. TALAHAN - ALAM	11.105 M2	
6. KONSEP JALAH & SAWAH	17.150 M2	
	177.650 M2	

1. LHMN 400 x 1200 / 15.00	GKAV
2. LHMN TYPE 45	14.5 KVA
3. LHMN TYPE 50	9 KVA
4. LHMN TYPE 61	19 KVA
5. LHMN TYPE 54	12 KVA
6. LHMN TYPE 54	12 KVA

<b>ନିତ୍ୟ</b> <b>I. ପରିବାହଣ ଯୋଗଦାନ</b>
<b>ତାରିଖ</b> <b>ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ</b>
<b>ବିଷୟ</b> <b>କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ / ଦିଶ୍ୟ</b>
<b>ବିଷୟ</b> <b>କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ / ଦିଶ୍ୟ</b>

lamp-13

Mojokerto, 22 Pebruari 2021

Nomor : /CML/ II/2021

Lamp. : 1 bendel

Hal : Tidak dapat Memanfaatkan Fasilitas  
Lahan Pemakaman.

Kepada Yth

Pimpinan Ombudsman Republik

Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa

Timur

Di

Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Zainal Arifin

Pekerjaan : Pemilik Usaha Perumahan Citra Mas Land (CML) yang berlokasi di Kota Mojokerto

Alamat : Griya Husada Blok D 1 No. 3 Sumberporong, Lawang, Malang, Jawa Timur

Mohon kiranya Ombudspman Republik Indonesia ( ORI ) Perwakilan Jawa Timur dapat memberikan Petunjuk dan Pertimbangan, atas Gagalnya kami Memanfaatkan Lahan Makam yang telah kami beli, bagi Fasilitas Pemakaman Perumahan kami yang ada di wilayah Kota Mojokerto.

Adapun sebagai bahan pertimbangannya, bersama ini kami lampirkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

Demikian permohonan ini, kemudian atas terkabul dan kerjasamanya, disampaika terima kasih

Hormat saya,



Zainal Arifin

lantp. 19 10



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN JAWA TIMUR

Jl. Ngagel Timur, No. 56, Surabaya, Jawa Timur, kode pos: 60283, Telepon: (031)99443737, 081515015000  
Faksimile:(031) 5041537, Website ombudsman.go.id Email: jatim@ombudsman.go.id

TANDA TERIMA

Instansi : Zainal Arifin  
Alamat : Perum Bintara Hutada Blok D 10 No 3  
Tanggal : 21 - 02 - 2021  
Perihal : lg laporan tidak dapat memanfaatkan lahan  
Penanaman

Pengirim Surat

ZAINAL ARIFIN

Penerima

YUSUF BCI S



1  
lamp. 20<sup>o</sup>

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Raya By Pass, Kel. Kedundung, Telp ( 0321 ) 321755  
**MOJOKERTO 61316**

Nomor : 005/ 498 /417.503.5/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Sosialisasi Fasum  
dan Fasos Oleh KPK

Mojokerto, 26 Pebruari 2021

Kepada,

Yth. Sdr. Pengembang Citra Mas Land  
Jl. Raya Surodinawan Grand  
Site Raya .....

di -

**MOJOKERTO**

Dalam rangka penertiban Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang dibangun oleh pihak pengembang, maka mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada:

Hari/ : Senin  
Tanggal : 01 Maret 2021  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Nusantara Kantor Pemerintah Kota Mojokerto  
Jalan Gajah Mada No. 145 Mojokerto  
Acara : Sosialisasi Penyerahan Fasum dan Fasos dengan Narasumber  
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kehadirannya disampaikan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA MOJOKERTO



MASHUDI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630407 199003 1 008

Dony - 21

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN JAWA TIMUR**



Jl. Ngagel Timur No. 56, Surabaya, Jawa Timur. 60283  
Telp. (031) 99443737, 08111263737 Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id) Email: [jatim@ombudsman.go.id](mailto:jatim@ombudsman.go.id)

Surabaya, 15 Maret 2021

Nomor : B/037/PV.02.03-15/002171.2021/III/2021

Sifat : Biasa

Hal : Pemberitahuan Substansi Bukan Wewenang

Yth. Sdr. Zainal Arifin

Di Griya Husada Blok D 10 No. 3 Sumberporong Lawang, Malang, Jawa Timur

Dengan Hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menerima Laporan Saudara mengenai keberatan atas pembiaran isu terkait perumahan (Citra Mas Land) milik pelapor yang tidak memiliki lahan pemakaman oleh dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto.

Setelah mempelajari Laporan tersebut dan berdasarkan Rapat Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur tanggal 8 Maret 2021, diputuskan bahwa Laporan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena:

1. Substansi Laporan yang Saudara sampaikan bukan merupakan wewenang Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan,
2. Dengan demikian Laporan Saudara kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dinyatakan ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Atas peran aktif Saudara menyampaikan Laporan kepada Ombudsman RI, diucapkan terima kasih.

Ombudsman Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Jawa Timur



lamp.22

### Laporan kembali

Sehubungan dengan Surat Balasan (Jawaban) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Permohonan/ Laporan Peristiwa Kami Pengembang Perseorangan "Citra Mas Land" tanggal 22 Februari 2021 dengan Tanda Terima Laporan tanggal 24 Februari 2021, perihal Kendala Pemanfaatan Lahan Pemakaman Perumahan yang telah kami sediakan, jika memungkinkan berikut ini kami jelaskan bahwa:

Bobot Tekan dalam tulisan laporan kami tersebut diatas bukanlah persoalan Pembiaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mojokerto, akan tetapi Sikap dan Pernyataan Kepala Desa Wringinrejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saudara Suhartono pada awal dan akhirnya berbeda.

Semula kami menghadap, Kepala Desa dapat Menerima untuk keperluan itu dan bahkan segera memerintahkan Staf/Petugas Desa untuk Mengukur dan Memasang Patok batas tanah dimaksud. Setelah semua Biaya untuk Pembuatan dokumen Akte Jual Beli kami bayarkan, selang beberapa waktu kemudian, karena ada Keberatan dari Pengurus Rukun Kematian (Rukem) Dusun Sambirejo, (saudara Ripin dan Sulkan) dimana lokasi lahan pemakaman kami tersebut berada, seperti yang tertulis dalam Laporan kami tersebut, kemudian Keputusannya berubah jadi Menolak dengan alasan nanti akan digunakan memakamkan non Muslim juga. Begitu pula Kepala Dusunnya (Kadus) Sambirejo, saudara Sugiarno mengatakan kepada kami, kenapa dulu tidak memberitahukan kami.

Dari berbagai pengalaman tersebut, apakah semua pengurus Rukun Kematian (Rukem) lebih Berkuasa dalam mengurus administrasi kewilayahan dari pada Kepala Pemerintahan yang ada di Desa/ Kelurahan. Sehingga Kepala Kelurahan/ Desa tidak lebih dari Tukang Stempel saja. Ironisnya semua Lurah dan Kepala Desa yang berhubungan dengan Kasus kami ini, tidak berdaya menghadapi Rukem setempat. Apa Tupoksi Lurah dan Kades, dan apa betul Rukem memiliki Tupoksi yang begitu luas. Padahal lahan yang kami beli berada di lokasi pemakaman umum yang sudah ada. Dan proses Jual Belinya pun tidak dapat kami batalkan, kepada siapa kami mengadu ?

Menurut hemat kami, bukankah masalah ini dapat di selesaikan dengan kewenangan Ombudsman RI, sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, Begitu pula dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 5 point (7) a. Tentang pelayanan publik. Terima kasih.

Malang, 19 Maret 2021

Hormat saya

Zainal Arifin

Aug. 23.





Lampu.24

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN SOOKO**  
**DESA WRINGINREJO**

Nomor : 900/4/416-313.11/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : **Pemberitahuan**

Mojokerto, 6 Januari 2022  
Kepada  
Yth. Walikota Mojokerto  
di  
**MOJOKERTO**

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan terkait hasil musyawarah bersama antara Penduduk Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo, BPD Wringinrejo, dan Pemerintahan Desa Wringinrejo yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

Tanah dengan Letter C Nomor 304 atas nama Abusari yang terletak di Dusun Sambirejo Rt. 01 Rw. 05 Desa Wringinrejo Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang telah dibeli oleh pihak Citramas Land Kota Mojokerto tidak boleh diperuntukkan atau difungsikan sebagai Tempat Pemakaman Umum penduduk luar Desa Wringinrejo melainkan hanya diperuntukkan untuk Tempat Pemakaman Penduduk Desa Wringinrejo. ( Berita Acara Musyawarah terlampir ).

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa Wringinrejo



Tembusan :

1. Lurah Surodinawan
2. Citramas Land

**BERITA ACARA MUSYAWARAH  
PENGURUS KEMAKMURAN KEMATIAN  
DUSUN SAMBIREJO DESA WRINGINREJO**

Pada Hari ini **SABTU Tanggal 21 OKTOBER 2017** Bertempat di Rumah Bapak Arifin RT 03 telah dilaksanakan Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo tentang Rencana penggunaan manfaat tanah pekarangan milik prljadi atas nama CICIK alamat PEKUNCEN untuk Makam Keluarga , Tanah pekarangan tersebut berdomisili di Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo . Adapun Hasil Musyawarah Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo bersama Tokoh Masyarakat Dusun Sambirejo menyatakan **MENOLAK** penggunaan manfaat tanah pekarangan tersebut untuk makam keluarga dengan alasan :

1. Pemilik Tanah Pekarangan tersebut bukan Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo
2. Pemilik tanah pekarangan tersebut Warga Lingkungan Pekuncen yang sudah memiliki hak pemakaman dari lingkungan tempat tinggalnya.
3. Bertentangan dengan Peraturan yang sudah di buat pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo No. 2 yang berbunyi " Yang berhak dimakamkan di makam Dusun Sambirejo adalah Warga Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo Yang di buktikan KTP atau KK."

Demikian Berita Acara musyawarah pengurus kemakmuran kematian Dusun Sambirejo yang di hadiri Tokoh Masyarakat dan unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir musyawarah terlampir.

**Pengurus Kemakmuran Kematian**

**Dusun Sambirejo**



**Sekretaris**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. SULCHAN".

**M. SULCHAN**

**Mengetahui,**

**Kepala Dusun Sambirejo**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "ARIFIN".



**Daftar Hadir Pengurus Kematian**

Acara

: Pembahasan Rumah  
geranda / penjualan tanah. Hari/Tgl : 21 - 10 - 2017

No-	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	M. Aritin	RT.	Sambirejo	2
2	M. Icyas	RT.01	Sambirejo	
3	SUTRIS.	RW.01	- - -	3
4	Suhantoro	Kades	Wringinrejo	4
5	ABD NAFIKA			5
6	Aqus Ales			6
7	MUNTALI			7
8	SUTRISNO			8
9	DIM YANDI			9
10	ABU HASAN			10
11	BUTAKI			11
12	KUKUN PRIONO	RT.04	Sambirejo	12
13	SUNARYO	RT.04	- - -	13
14	ABD WAKHID	RT.04	- - -	14
15	H. HERI	Cetra BPD	-	15
16	SGOLI HUDIWI	RT.03	- - -	16
17	SUNALI	R.05		17
18	SGIARNO	KADUR	- u -	18
19	Yoyok - P	PT.02	- u -	19
20	H. Anfiti	Rw.6.	- - -	20
21	ABDUL MUTHI - RT.03		- - -	21
22	SUCIPI	RT.03	- - -	22
23	M. SULCHAN	PT.05	-	23
24	A. NASRUDDIN	RT.04	- u -	24
25	SURAJI	RT.01	- u -	25
26	H. Sunadi	RT.05	- - -	26
27				27
28				28
29				



Lamp. 25

# CITRA MAS LAND

Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto  
Jalan Surodinawan Raya Telp.081 337 334 222 / 081 333 659 000

## Surat Permohonan Pelaksanaan

No. : 31/CML/III/2022

Hal : Permohonan Pelaksanaan Janji

Kepada Yth.  
Kepala Desa Wringinrejo,  
Sdr. Suhartono  
Di  
Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Dengan hormat,

1. Memperhatikan Surat Kepala Desa Wringinrejo No. : 900/4/416-313.11/2022, tertanggal 6 Januari 2022 yang berisi Penolakan Saudara atas Pemanfaatan Lahan seluas 200 M2 yang telah Kami beli (Akte jual beli terlampir) yang berada di wilayah hukum Pemerintahan Desa Saudara, sebagai Pemakaman umum bagi Perumahan kami Citra Mas Land yang berada pada Kelurahan Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, sebagaimana hasil Pertemuan Pengurus Kemakmuran Kematian Dusun Sambirejo, Desa Wringinrejo (Terlampir).
2. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa Wringinrejo pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pada pkl. 10.30 WIB yang dihadiri beberapa utusan dari Pemerintah Kota Mojokerto, seperti :
  - Ibu Evi Anggraeni ST,MSi, Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ( PRKP ) Dinas PUPR Kota Mojokerto
  - Bpk. Fain Nurcahyo Dinas PUPR PRKP kota Mojokerto
  - Bpk. Riaji SH, Lurah Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto
  - Bpk. Syaifuddin, aparat Kelurahan Surodinawan
  - Ibu Sri Rokhmiati sebagai wakil Pengembang
  - Bpk. Hari Basuki sebagai wakil Pengembang

Kepala Desa Wringinrejo, Sdr. Suhartono, pada Pembicaraan yang terjadi, secara Lisan di depan mereka tersebut diatas, Bersedia untuk membeli/ mencariakan pembeli atas tanah tersebut, sehingga Hak hukum kami pembeli,untuk pemanfaatan tanah Hak Milik kami, tidak dirugikan.

Untuk itu kami mohon, agar janji lisan tersebut dapat segera direalisasikan, sehingga kami dapat segera mendapatkan tanah pengganti di tempat lain, bagi keperluan Sarana Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan kami.

Demikian Permohonan kami,atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, 24 Maret 2022

Hormat saya,

Sri Rokhmiati  
(Pengembang)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Mojokerto
2. Yth Walikota Mojokerto



lamp. 26

**CITRA MAS LAND**  
Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto  
Jalan Surodinawan Raya Telp. 081 337 334 222 / 081 333 659 000

**Surat Permohonan Pelaksanaan ke-2**

No. : 32/CML/IV/2022

H a l : Permohonan Pelaksanaan Janji ke-2

Kepada Yth.  
Kepala Desa Wringinrejo,  
Sdr. Suhartono  
Di Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Permohonan Pelaksanaan Janji ke-1, dengan No. Surat : 31/CML/III/2022, tertanggal 24 Maret 2022, yang pernah saya sampaikan kepada Saudara dengan tanda tangan penerimaan surat tanggal 25 Maret 2022, dan didalam surat itu kami memberi waktu untuk memenuhi Janji, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 {satu} minggu, sejak surat kami diterima, maka untuk ke-2 kalinya kami meminta Saudara untuk Merealisasikan Janji tersebut secepatnya.

Guna memenuhi Janji itu, untuk ke-2 kalinya saudara kami beri waktu selambat-lambatnya dalam waktu 1 {satu} minggu, sejak surat ini saudara terima.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terimakasih.

Mojokerto, 5 April 2022

Hormat saya,

Sri Rokhmiati  
(Pengembang)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Mojokerto
2. Yth Walikota Mojokerto
3. Yth. Camat Sooko, Kabupaten Mojokerto
4. Yth. Camat Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
5. Dinas PUPR c/q Bidang PRKP Kota Mojokerto
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto
7. Lurah Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
8. Pertinggal

lamp 2.7



**CITRA MAS LAND**  
 Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto  
 Jalan Surodinawan Raya Telp.081 337 334 222 / 081 333 659 000

---

Surat Permohonan Pelaksanaan ke-3

No. : 34/CML/IV/2022

H a l : Permohonan Pelaksanaan Tagih Janji ke-3

Kepada Yth,

Kepala Desa Wringinrejo

Sdr. Suhartono

Di

Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami No. 32/CML/IV/2022, tanggal, 5 April 2022 yang berisi Permohonan Pelaksanaan untuk ke- 2 {dua} kalinya , atas Janji yang Pernah saudara sampaikan dihadapan Utusan Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 6 Januari 2022 di Ruang Kerja saudara, tentang Kesediaan Saudara untuk Membeli/ mencariakan Pembeli atas Tanah Makam Perumahan kami, yang saudara Tolak untuk digunakan sebagai Pernakaman.

Untuk itu kami mohon Saudara, dapat Segera melaksanakan Janji tersebut dalam Jangka Waktu 7 {tujuh} hari, terhitung sejak tanggal Surat ini Saudara terima.

Bila dalam waktu tersebut Saudara tidak melakukan Kewajiban Janji Saudara, kami akan melakukan langkah lebih lanjut.

Demikian Permohonan ini, kemudian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Mojokerto, 12 April 2022

Hormat saya,

Sri Rokhmati  
 {Pengembang}





**CITRA MAS LAND**  
Komplek Perumnas Surodinawan Kota Mojokerto  
Jalan Surodinawan Raya Telp.081 337 334 222 / 081 333 659 000

Lamp. 28

**SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM**

No : 37 / CML / III / 2023  
Hal : Permohonan Perlindungan Hukum  
Lampiran : 1 benda

Kepada  
Kepolisian RI Resort Mojokerto  
di  
Mojosari - Mojokerto

Dengan hormat,  
Bersama ini, kami Perumahan Citra Mas Land, yang berlokasi Jl. Surodinawan Raya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, menyampaikan Permasalahan yang menyangkut Pemanfaatan Lahan Makam Perumahan kami dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM No. 1080 ), yang berada di wilayah administrasi Desa Wringinrejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, yang kami peroleh dari Proses Jual Beli dengan Akta Jual Beli Nomor 79/2022. Lahan tersebut berada di sisi selatan Kawasan Pemakaman Umum Dusun Sambirejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dan Kawasan Pemakaman Umum Dusun Pekuncen, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ( denah terlampir ).telah kami beli sebagaimana bukti dalam Akte Jual Beli seperti terlampir.

Warga Dusun Sambirejo dimana Lahan Makam Perumahan kami berada menolak untuk dipergunakan sebagai Makam Perumahan kami, dengan alasan kami ( Citra Mas Land ) adalah Warga Luar Dusun/ Desa tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam lampiran Catatan Kronologis yang kami lampirkan.

Kepala Desa Wringinrejo yang menjadi Kepala Pemerintahan Desa, yang semula menyetujui akan Pemanfaatan Tanah yang kami beli untuk Pemakaman Perumahan kami, belakangan berbalik mengikuti Keinginan Warga. Atas nama warga, Kepala Desa Wringinrejo menolak Pemanfaatan ini.

Disini kami lampirkan beberapa dokumen sah yang dapat menjadi pertimbangan didalam mengambil Tindakan Hukum atas Perkara kami ini. Sebagai informasi tambahan sebelumnya kasus inipun telah kami adukan ke pihak Ombudsman Republik Indonesia ( ORI ) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dan telah mendapat balasan seperti yang terlampir dalam catatan Kronologis.

Untuk itu kami mohon dapat diberikan **Perlindungan Hukum** atas **Hak Property** kami, yang selama ini belum dapat kami gunakan sebagaimana mestinya. Begitu pula kami mohon untuk kiranya mendapatkan Akses Jalan Masuk jika suatu ketika kelak kami Memakamkan Jenazah Warga kami, karena tanah yang kami beli berada ditengah Kawasan Pemakaman Umum Masyarakat Dusun Sambirejo Desa Wringinrejo.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini, kemudian atas Perhatian dan Kerjasamanya , kami sampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, 24 Maret 2023

Hormat saya  
  
Zainal Arifin  
(Pemilik)  




Lamp. 29

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR MOJOKERTO  
Jalan Gajah Mada 99, Mojosari Mojokerto 61382

Mojokerto, 4 April 2023

Nomor : B/ 1396/IV/RES.1.24./2023/Satreskrim

Klasifikasi : BIASA

Lampiran :

Perihal : permintaan keterangan dan data

Kepada

Yth. Sdr. ZAINAL ARIFIN

Komplek Perumahan Surodinawan

di

Mojokerto

1. Rujukan :
  - a. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  - d. laporan pengaduan sdr. ZAINAL ARIFIN, tanggal 24 Maret 2023 tentang dugaan adanya peristiwa tidak dapat memanfaatkan lahan pemakaman;
  - e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/ 346 /IV/RES.1.24./2023, tanggal 4 April 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa saat ini Penyidik Unit Tipidum Satreskrim Polres Mojokerto sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana sebagaimana rujukan poin 1 huruf d dan dalam prosesnya diperlukan keterangan dari saudara untuk mengetahui tentang peristiwa yang sebenarnya.
3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dimohon saudara berkenan hadir untuk menemui Iptu Selimat, S.H., M.H. / Bripka Kurniawan Wahyudi Telp 085731107007 pada :
  - a. hari : Kamis;
  - b. tanggal : 13 April 2023;
  - c. pukul : 09.00 WIB;
  - d. tempat : ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto;
  - e. keperluan : memberikan keterangan/clarifikasi.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolres Mojokerto.
2. Perigawas Penyidik.



Kpd Instansi  
Date: \_\_\_\_\_

Diterima  
Date: \_\_\_\_\_

Nama  
Penerima

Paraf & stamp  
Date: \_\_\_\_\_

55. 38/CML/V/2023

Hal : Ombudsman RI  
Perwakilan Jawa Timur

Laporan Kembali Gasalna  
pemanfaatan lahan Pemakaian  
Penunahan CML  
Mojokerto

Lamp. 30

56. 39/CML/VII/2023

Hal : Dinas PUPR RKP  
Kota Mojokerto

Penyerahan Buku  
Sertifikat Makam

39/CML/VII/2023  
Dinas PUPR RKP  
Kota Mojokerto

Windika



57. 39/CML/VII/2023

Hal : Sekretaris Daerah  
Kota Mojokerto

Penyerahan Buku  
Sertifikat Makam

Rozar


58. 39/CML/VII/2023

Hal : BPKPD Kota Mojokerto.

07-07-2023

falah

Penyerahan Buku  
Sertifikat Makam



ABF899892

DAFTAR ISIAN 206

30

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

MOJOKERTO

12 • 11 • 13 • 11 • 1 • 0 1 0 8 0

ABF899892

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 1080

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO  
KECAMATAN : SOOKO  
DESA / KELURAHAN : WRINGINREJO



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
MOJOKERTO

DAFTAR ISIAN 307  
No. 8824 / 2023

DAFTAR ISIAN 208  
No. 5266 / 2023

1 2 • 1 1 • 1 3 • 1 1 • 1 • 0 1 0 8 0

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 1080 Desa / Kel : Wringinrejo Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>D) NAMA PEMEGANG HAK <b>SRI ROKHMIATI</b> Tanggal lahir / alata pendirian <b>06-09-1971</b></p>
<p>b) NIB 12.11.13.11.01779 Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN Mojokerto Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Mojokerto 22 FEB 2023 ttd</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Remberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>MUH. HATTA, A.Ptnh. NIP 19691116 199203 1 002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Mojokerto Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Mojokerto 22 FEB 2023</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 05-01-2023 No. 11/2023 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-09-2022 No. 170/12111311/2022 Luas : 209 m<sup>2</sup></p>	<p>i) PENUNJUK D.I. 301 21534 / 2022 C Desa No. 384 Persil 55 D Akta Jual Beli PPATS MASLUCHMAN, S.H., M.Si. Tanggal: 19-08-2022 No. 79/2022 Surat Keterangan Tanah Bekas Millk Adat Tanggal: 08-09-2022 No. 07/416-313.II/2022 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Tanggal: 05-12-2022 No. 1906/2022</p>

# U.U. NO. 5 TH 1960 TENTANG POKOK AGRARIA

Lamp.31

## Pasal 9

- (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

## Pasal 13

- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

## Pasal 14.

- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

## Pasal 47.

- (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

## Pasal 52.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-